

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR: 775/HK.01.01/K.JT-13/03/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM BAWASLU KABUPATEN KENDAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman dalam penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, sebelum melakukan penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu membentuk tim penyusun keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi.
2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal tanggal 13 Maret 2024 perihal pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KENDAL.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
2. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan keterangan tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan bahan awal penyusunan keterangan tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat plenodan memastikan Sekretaris, Ketua dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai kebutuhan;
3. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pemberian keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum berjalan dengan optimal;
4. Ketua bertugas menyusun dan mereviu keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai kebutuhan;
5. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggota (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Maret 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA,**



HEVY INDAH OKTARIA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal
Nomor : 775/HK.01.01/K.JT-13/03/2024
Tanggal : 13 Maret 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Hevy Indah Oktaria	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
2	Muhammad Habibi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
3	Muhammad Atho'illah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
4	Mukhamad Bahrul Amik	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
5	Solikin	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
6	Andika Asykar	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal	Sekretaris
7	Danang Gatot Dwijoyo	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Ketua
8	Ariv Abdurrahman Khakim	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
9	Azkarrizal	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
10	Muhamad Aris Munandar	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
11	Edi Kurniawan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota
12	Afida Nur Asasi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kendal	Anggota

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA,

HEVY INDAH OKTARIA